

**ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA  
(SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
(Studi Kasus pada Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang)**

**Megawati Lestari<sup>1</sup>, Devi Astriani<sup>2</sup>, Thomas Nadeak<sup>3</sup>**  
Email : ak18.megawatilestari@mhs.ubpkarawang.ac.id

Jurnal Penelitian Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana  
Perjuangan Karawang

**ABSTRAK**

Sistem adalah kumpulan dari sub sistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Curug Reja Subang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis interaktif dengan pengumpulan data sekunder dan primer melalui observasi, wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian menjelaskan jika implementasi SISKEUDES untuk sistem tata kelola keuangan desa Curug Reja sudah sesuai dengan permendagri No 20 Tahun 2018. Pengelolaan Keuangan Desa dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keungan desa dibuktikan dengan laporan yang diperoleh pada aplikasi SISKEUDES desa Curug Reja.

Kata kunci : Sistem, Sistem Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa

**ABSTRACT**

*The system is a collection of sub-systems or parts or components, both physical and non-physical, that are interconnected with each other and work together harmoniously to achieve certain goals. The Village Financial System Application (SISKEUDES) is an application developed by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in order to improve the quality of village financial governance. This study aims to analyze the implementation of the village financial system application (SISKEUDES) in Curug Reja Village, Subang. This research is a qualitative descriptive study with interactive analysis methods by collecting secondary and primary data through observation, interviews and questionnaire. The results of the study explain that the implementation of SISKEUDES for the Curug Reja village financial governance system is in accordance with Permendagri No 20 of 2018. Village Financial Management by implementing planning, implementation, administration, reporting and village financial accountability is evidenced by reports obtained on the SISKEUDES application in Curug Reja village.*

*Keywords: System, Village Financial System, Village Financial Management*

## LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang berkembang pesat banyak memberikan pengaruh pada tatanan pemerintahan di Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dilakukan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di dalam suatu masyarakat hukum. Satuan terkecil dalam tatanan pemerintahan Indonesia adalah desa, yang dipimpin oleh kepala desa yang memiliki peran besar dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola pemerintahannya. Pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tatanan pemerintahannya, dimana semua akhir dari kegiatan kegiatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini pemerintah desa harus menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes (Kemendagri.go.id).

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*) (Rivan 2019).

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Namun, hasil survei BPKP pada tahun 2014, menunjukkan bahwa pengetahuan perangkat desa sangat minim dalam hal keuangan desa. Salah satu informasi anggaran APBDes dapat dilihat pada Sistem Keuangan Desa yaitu dengan melalui aplikasi (SISKEUDES) (Mufti Arief Firmansyah 2020)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Selain gratis, Siskeudes juga memiliki banyak kelebihan. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan mudah digunakan. Sistem Keuangan Desa merupakan pendukung utama dalam transparansi pemerintah desa terhadap masyarakat terkait anggaran yang diterima (Bpkp.go.id).

Fenomena yang terjadi dalam implementasi SISKEUDES, yaitu belum optimalnya pengoperasian SISKEUDES untuk pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap akuntansi desa, tata kelola keuangannya yang belum baik, tingkat kepedulian masyarakat yang kurang terkait pengelolaan keuangan, dan Keterbukaan terhadap masyarakat yang tidak transparan mengenai pengelolaan keuangan sehingga dapat menimbulkan *fraud*, pelaporan harus dibuat semudah mungkin agar tidak mempersulit proses pelaporan yang diharapkan mampu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, itulah yang akan membentuk tata kelola yang baik dalam sebuah pengelolaan keuangan desa.

Sebelum SISKEUDES diluncurkan, Sebagian besar desa membuat anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi lain yang memiliki format yang tidak standar. Hal ini menyulitkan pemerintah kabupaten/kota dalam mengevaluasi APBDesa

dan laporan keuangan desa. Selain itu, ada ratusan desa yang menggunakan aplikasi yang didapatkan dari developer swasta, yang tidak diperbarui untuk memenuhi regulasi-regulasi yang telah ditetapkan. SISKEUDES dikembangkan oleh BPKP dengan pendekatan pemerintah daerah, sehingga memudahkan dalam proses kompilasi laporan keuangan seluruh desa menjadi lampiran LKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aplikasi SISKEUDES telah mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, dirancang secara terintegrasi, user friendly, dan desktop aplikasi serta memiliki sistem pengendalian intern yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Hal ini tentunya akan memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan di desa dalam mewujudkan *good village governance* dalam pengelolaan keuangan desa (Bpkp.go.id).

Desa Curugreja merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang, diketahui bahwa Kecamatan Sukasari adalah kecamatan dengan prioritas pertama dalam penanggulangan kemiskinan. Kecamatan Sukasari memiliki 5 desa dengan perolehan dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Aparatur desa merupakan komponen yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Selama ini masih terdapat persoalan internal yang dialami desa terutama aparatnya yang masih kurang percaya diri untuk mengelola potensi ekonomi desa dan sumber-sumber keuangannya sehingga berdampak terhadap kemampuan desa untuk berkembang secara alamiah dan dengan otonomi yang dimilikinya kurang berkembang secara maksimal.

Implementasi sistem keuangan desa diperlukan guna mewujudkan (*good village governance*) dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu juga mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Implementasi sistem keuangan desa artinya aparatur desa sudah menerapkan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dalam mengelola keuangan desa. Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) ditujukan kepada aparat pemerintahan desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan atau pertanggungjawaban (Trisna dan Wahyuni, 2019).

## TINJAUAN PUSTAKA

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, Penemu teori ini yaitu Donaldson dan Davis (1991), Teori *stewardship* berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban untuk dapat memastikan pemantauan, audit dan pelaporan yang baik agar dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas. Pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (publik).

*Theory of Reasoned Action* (TRA), secara khusus menjelaskan penerimaan pengguna terhadap suatu sistem informasi. Penemu teori ini yaitu Sheppard et al (1988). Fungsi dari teori ini sistem yang mudah digunakan maka akan terus digunakan sehingga akan memengaruhi kegunaan dan sikap seseorang untuk menggunakan sebuah sistem. Model ini banyak digunakan dalam memprediksi intensi seseorang terhadap teknologi informasi. Dua hal penting alasan penggunaan

TAM yaitu kesederhanaan dan kemampuan menjelaskan hubungan sebab akibat Model ini bertujuan untuk menjelaskan determinan penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi dan diharapkan dapat menjelaskan perilaku pengguna dalam cakupan luas pada pengguna akhir (Listyarti 2018).

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuanganyang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Desa seharusnya berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas pengelolaan keuangannya kepada public. Jika dihadapkan pada pilihan standar akuntansi yang ada saat ini, standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Setidaknya ada dua alasan yang dapat memperkuat pendapat ini. Pertama, desa bertanggungjawab mengurus urusan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1 tentang Desa berbunyi bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota. Akuntansi Desa juga berperan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Hal itu dipertegas dengan adanya keharusan untuk menyusun APBDes yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan diberikannya kewenangan pengelolaan keuangan, maka Pemerintah Desawajib untuk melaporkan kinerja kepada pemerintah dan masyarakat untuk menunjukkan transparansi suatu laporan Pemerintah Desa (Kurnia 2019).


Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Penggunaannya di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. SISKUEDES dibuat dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Siskeudes yang berbasis aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi Siskeudes ini diberlakukan di seluruh desa secara bertahap mulai tahun 2016 untuk membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan secara efektif dan efisien. Selain gratis, Siskeudes juga memiliki banyak kelebihan, fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan mudah digunakan. BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri, sejak tahun 2015 telah melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa menggunakan Siskeudes (BPKP.go.id)

Menurut permendagri No 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Peraturan.bpk.go.id). Dikutip dari Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa berdasarkan asas transparan (keterbukaan dimana segala kegiatan dan informasi pengelolaan dapat diketahui dan diawasi pihak lain yang berwenang), akuntabel (setiap tindakan atau kinerja dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan

pertanggungjawaban (Peraturan.bpk.go.id). Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rivan 2019).

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik. Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab I, pasal 2 ayat (1) menjelaskan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam aturan di atas sudah sangat jelas bahwa sebuah Pengelolaan Keuangan Desa harus berdasarkan asas transparansi, akuntabel dan partisipatif di mana dilakukan dengan teratur dan disiplin dalam anggaran (Peraturan.bpk.go.id). Tahap-tahap pengelolaan keuangan desa, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

### KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

### METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data kemudian verifikasi atau penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, akan melibatkan beberapa partisipan yang akan ikut membantu proses berjalannya penelitian ini yaitu Kepala Desa Curugreja, Bendahara Desa, dan Operator Desa. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Curugreja yang beralamat pada

Jl. Curugreja Rt/001 Rw/001 Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41254. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik penelitian studi lapangan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya validitas data diperlukan untuk tujuan menguji derajat kesesuaian antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti. Jadi data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada obyek penelitian dengan proses triangulasi sumber, teknik dan waktu.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Siskeudes Untuk Desa Curug Reja**

Siskeudes desa Curug Reja memberikan informasi profil dan tata kelola keuangan desa Curug Reja supaya alokasi keuangan desa dibukukan dan dilaporkan secara tersistem. Dalam siskeudes terdapat fungsi sistem yang menyuguhkan entri data perencanaan keuangan desa, penganggaran keuangan desa, penatausahaan keuangan desa dan pembukuan keuangan desa Curug Reja. Fungsi utama dari siskeudes untuk Desa Curug Reja adalah untuk mempermudah membuat laporan keuangan desa. Laporan alokasi keuangan desa yang masuk dalam sistem siskeudes memberikan transparansi dan akuntabel sehingga pengelolaan keuangan desa terpantau dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Desa Curug Reja, karena siskeudes merupakan sistem yang saling terhubung dengan dan menyajikan informasi mengenai keuangan desa Curug Reja.

Selain itu siskeudes memberikan informasi upgrade mengenai data umum desa Curug Reja seperti nama desa, status APBDes, nama kepala desa, jabatan kades, no perdes, tanggal perdes, nama sekdes, jabatan sekdes, nama kaur keuangan, jabatan kaur keuangan, NPWP dan ibu kota desa. Selanjutnya sistem siskeudes juga memberikan informasi upgrade mengenai visi dan misi desa Curug Reja, data rencana kegiatan desa Curug Reja, data bidang dan kegiatan desa, data sub bidang kegiatan, realisasi pendapatan desa, pertanggung jawaban kegiatan desa, penyetoran keuangan ke Bank, biaya ADM dan potongan ke bank, laporan anggaran dan pembelanjaan desa pemerintahan desa Curug Reja berdasarkan tahun anggaran, informasi dan laporan penatausahaan, informasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, laporan kekayaan milik desa, laporan realisasi penyerapan dana desa, laporan pelaksanaan belanja tak terduga, laporan realisasi penggunaan dana desa semester II laporan realisasi APBDes, buku kas umum, laporan anggaran pendapatan dan belanja desa, pendapatan bunga bank, pengembalian uang dari bank, data penyetoran pajak, pencairan SPP di kas desa, pelaksanaan keuangan desa, realisasi penerimaan tunai.

Kesimpulannya adalah siskeudes memiliki fungsi secara sistematis melalui sistem AI yang saling terhubung yang memiliki fungsi informatif dan akuntabel mengenai profil dan alokasi keuangan desa dalam bentuk laporan untuk desa Curug Reja sehingga informasi dapat tersusun dan tersimpan secara sistem untuk memudahkan pengambilan informasi secara transparan dan akuntabel.

### **2. Pengelolaan Keuangan Desa Curug Reja**

Pengelolaan keuangan desa Curug Reja adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa Curug Reja. Fungsi pengelolaan keuangan desa adalah untuk memudahkan

penginputan anggaran desa Curug Reja dan pelaporan keuangan desa. Implementasi siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa Curug Reja dari hasil musyawarah desa sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa mengalir secara tepat yang kemudian menjadi dokumen APBDes desa. Alokasi dana yang telah digunakan kemudian dibuat laporan yang kemudian dilanjutkan penginputan pada aplikasi siskeudes yang diinput berdasarkan bidang kegiatannya.

#### **a. Perencanaan**

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Perencanaan pengelolaan dari hasil musdes RPJM desa dan menjadi RKP desa yang selanjutnya menjadi APBDes yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan desa yang meliputi 5 bidang pengelolaan yaitu dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Hasil perencanaan sendiri berupa data umum dan RPJM desa didalam nya ada data umum desa profil desa, staf, visi-misi, hasil musyawarah RPJM desa. Perencanaan APBDes diselenggarakan oleh pemerintahan desa Curug Reja Subang untuk pembangunan desa Curug Reja dilakukan atas dasar musyawarah dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan parsitipasi dari unsur masyarakat desa Curug Reja.

Hasil wawancara diperoleh data jika tahap awal perencanaan keuangan desa Curug Reja secara singkat adalah dimulai dengan musyawarah dengan dusun dimana dalam musyawarah ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, BPD, perangkat desa, LPM, aparatur desa dan kader untuk membahas program kegiatan apa yang akan diajukan desa jadi dalam musyawarah ini perwakilan dari tokoh yang terlibat mengusulkan kegiatan. Setelah adanya usul kegiatan yang telah dimusyawarahkan baru akan didata program apa yang prioritas dan akan dijalankan kemudian dibawa ke musyawarah desa atau musrenbangdes.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara mengenai masalah yang sering terjadi daalam perencanaan keungan desa adalah hambatan tidak terselengarnya musyawarah dusun sesuai jadwal yang ditetapkan dan masalah yang sering terjadi dalam rapat perencanaan keuangan ini adalah rapat yang membahas perencanaan yang sudah ditetapkan tidak mencapai mufakat dalam musyawarah desa maka ketika terdapat permasalahan tersebut untuk mengangulangi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan musyawarah lanjutan untuk mencapai mufakat.

Perencanaan ini adalah penerimaan dan pengeluaran dana pemerintah desa Curug Reja pada tahun anggaran. Mekanisme atau urutan dalam perencanaan APBDes adalah sebagai berikut :

- 1). Sekertaris desa menyusun RAPERDes atau rancangan peraturn desa berdasarkan RPJM dan RKP desa, kemudian hasil nya akan disampaikan kepada kepala desa.

- 2). Rancangan APBDes yang telah disusun akan menjadi bahan penyusunan rancangan perturan desa tentang ABPBDes ke BPD atau Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama yang biasanya paling lambat 3 hari sejak disepakati dan tidak boleh lebih dari 3 hari.
- 3). Setelah sampai ke BPD, BPD dan kepala desa membahas dan menyepakati 5 prioritas program atau bidang yang telah disampaikan, dan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat Desa Curug Reja dan tidak bisa semua langsung tetapi harus dipilih skala proritas mana dahulu yang akan dijalankan yang sesuai dalam Raperdes APBDes, dan disepkati paling lambat oktober tahun berjalan. Tetapi jika BPD tidak menyepakati mengenai rancangan mengenai peraturan desa mengenai APBDEs yang disampaikan oleh Kades maka pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluarn operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu/APBDes tahun sebelumnya.
- 4). Beda dengan perencanaan pembangun desa, perencanaan keuangan desa Curug Reja, perencanaan keuangan APBDesa ini tidak hanya berhenti di Kades dan BPD saja tetapi harus disampaikan kepada Camat dan selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi, paling lambat 20 hari kerja sejak hari diterimanya.
- 5). Hasil evaluasi Bupati/Wlikota, jika tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas yang telah ditentukan, maka peraturan desa mengenai APBDes berlaku dengan sendirinya, jadi jika hasil evaluasi tidak dijalankan berarti PERDEs beralaku.
- 6). Bila hasil evaluasi RapeDes APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan undang-undang yang lebih tinggi maka Kades melakukan penyempurnaan atau revisi paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 7). Jika terjadi hasil evaluasi Raperdes APBDes tidak ditindak lanjuti oleh Kades, maka bupati membatalkan RAPERDes dan berlaku APBDes tahun sebelumnya.
- 8). Kemudian bupati/walikota dapat mendelgasikan evaluasi Raperdes APBDes kepada Camat.
- 9). Tetapi jika Apbdes sudah disepakati maka Kades wajib menyampaikan kepada masyarakat melalui media informasi yang digunakan seperti musyawarah seusai asas transparansi dan akuntabel.
- 10). Informasi yang akan diinformasikan kepada masyarakat yaitu APBDes, pelaksanaan kegiatan, anggaran, team pelaksana dan alamat pengaduan.
- 11). Kemudian hasil dari kegiatan yang dijalankan dibukukan dalam laporan APBDes dengan laporan sebagai berikut :

Pencatatan akuntansi APBDes desa Curug Reja didalamnya memuat laporan pencatatan atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa yang kemudian laporan tersebut akan dimuat pada siskeudes.

Analisis dan kesimpulannya adalah perencanaan desa Curug Reja disusun sesuai dengan hasil musyawarah desa yang melibatkan tokoh, BPD,LPM dan perangkat desa yang menjadi RKP desa yang selanjutnya menjadi APBDes melalui tahapan yang sistematis dan terorganisasi dari Sekdes, Kades, BPD, Camat samapai evaluasi dan disetujui oleh Bupati/Walikota sehingga menjadi APBDes yang digunakan untuk program atau bidang

proritas guna pembangunan desa yang telah disepakati bersama berdasarkan musyawarah dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, LPM dan BPD desa Curug Reja. Tahapan perencanaan keuangan desa Curug Reja dengan melalui musyawarah yang membahas pengajuan program dan prioritas program desa yang akan dijalankan yang diselegarakan sehingga terusun RPJM dan RKP desa yang akan menjadi dasar APBDes dimana musyawarah melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, BPD dan LPM sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

#### **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan anggaran dalam sebuah program adalah proses dimana sumber daya keuangan diarahkan dan dikendalikan untuk mencapai tujuan dan objek anggaran yang telah disetujui kepala desa Curug Reja. Pelaksanaan pengelolaan dilakukan berdasarkan dari hasil perencanaan keuangan desa, pelaksanaan penegelolaan keuangan dari perencanaan dan alokasi berdasarkan 5 bidang tujuan pengelolaan desa.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh data jika tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Curug Reja langka pertama yang dilakukan ini adalah tim pelaksana yang harus mengajukan rincian anggaran belanja desa dan surat permintaan pembayaran kepada sekertaris desa Curug Reja untuk mengkonfirmasi yang kemudian akan dilaporkan kepada kepala desa curug reja untuk disetujui.

Hasil wawancara diperoleh data jika pelaksanaan akan dilakukan desa jika APBDes telah disetujui oleh bupati, kemudian setelah itu untuk kegiatan pengadaan barang-barang akan dikoordinasi oleh tim pelaksana kegiatan yang mengajukan SPP ke sekertaris desa, kemudian laporan ke kepala desa yang setelah disetujui oleh kepala desa baru bisa dicaikan dananya sesuai laporan. Semua proses pelaksanaan dilakukan melalui aplikasi siskeudes sehingga lebih efektif dan memudahkan yang disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah karena merupakan bagian yang akan dipertanggungjawabkan nantinya.

Hasil wawancara juga menjelaskan jika pada proses pengajuan SPP ke untuk pencairan dana akan dimasukan ke siskeudes disertai dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan melalui menu penatausahaan bagian pengajuan dan pencairan SPP. Semua langkah penginputan siskeudes untuk pengajuan dan pencairan SPP dilakukan oleh bendahara desa. Selain itu pelaporan rekening khusus setiap penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap sebagai pertanggungjawaban. Penerimaan dan pengeluaran yang menggunakan kas desa ini harus melalui bank khusus yang memang sudah ditetapkan oleh peraturan bupati dan tidak sembarangan dikarenakan merupakan bagian dari SOP yang memang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan jika pelaksanaan alokasi pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan hasil dari perencanaan keuangan desa yang telah di susun, kemudian setelah perencanaan dibuat akan dilakukan pelaksanaan realisasi alokasi keuangan desa berdasarkan bidang tujuan pengelolaan desa yang telah disetujui oleh kepala Desa Curug Reja. Selain itu pelaksanaan kungan desa yang dilakukan pencatatan, pencairan, pemasukan dan penerimaan yang dilakukan melaui sistem sikeudes oleh bendahara desa dengan bukti yang sah dan lengkap serta menjalankan penerimaan dan pengeluaran menggunakan kas desa melalui bank khusus sesuai SOP yang telah ditetapkan bupati dapat disimpulkan jika pelaksanaan keuangan desa Curug Reja sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

### **c. Penatausahaan**

Penatausahaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bendahara desa dengan melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas uang tersebut kepada kepala desa Curug Reja. Penatusahaan dilakukan oleh bendahra desa melalui aplikasi siskeudes dengan penginputan laporan alokasi dana desa setelah pencairan di setiap anggaran desa meliputi penerimaan desa, SPP kegiatan desa, pencairan SPP, SPJ kegiatan, pengembalian, penyeteroran pajak, ekspor data, mutasi kas dan output dana desa. Berdasarkan hasil observasi dan wanacara tahap penatausahaan yang harus dilakukan oleh bendahara desa adalah menyusun laporan Buku kas umum, Buku pembantu kas tunai, Buku pembantu bank, Buku kas pembantu kegiatan, Buku kas pembantu pajak, Buku kas pembantu panjar, Buku pembantu penerimaan, Buku pembantu pajak rekap, Buku pembantu pajak per jenis, Register SPP pengeluaran, Register kwitansi pembayaran, Register SPP pencairan, Register SPP atau SPJ kwitansi pembayaran

Dalam tahap penatausahaan ini berdasarkan hasil wawancara bendahara melakukan pencatatan penerimaan, pengeluaran dan melakukan tutup buku diakhir bulan, dan setelah tutub buku baru hasilnya akan dilaporkan kepada kepala desa. Jadi dalam kegiatan ini ada proses pertanggungjawaban laporan penatausahaan kepada kepal desa. Tahap penatausahaan dan lapora yang telah dibuat selanjutnya bendahara desa akan melakukan penginputan kedalam aplikasi sikeudes.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan jika proses penatausahaan desa Curug Reja yang dilakukan oleh bendahara desa yang tahapannya sudah sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dimana bendahara desa menjalakna fungsi pelaksanaan penatusahan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, penyeteroran, pembayaran, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa untuk APBDes Curug Reja.

### **d. Pertanggungjawaban**

Sesui dengan 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka Kepala Desa berkewajiban pelaporan pertanggungjawaban atas alokasi dana desa kepada Bupati/Walikota dan masyarakat secara transparan. Pertanggungjawaban Meliputi laporan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kegiatan pertanggungjawaban mengenai alokasi dana desa dilaporkan setiap satu tahun ke kepala desa, kemudian selanjutnya dilaporkan ke kecamatan yang selanjutnya akan disampaikan kepada masyarakat pada saat dilakukan musyawarah untuk di infokan. Data pertanggung jawaban disampaikan ke kecamatan setelah data selesai dengan lengkap oleh desa. Laporan ini berisi semua kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun terakhir. Tetapi pelaporan pertanggungjawaban kepada masyarakat bisanya disampaikan ketika musyawarah desa dan dipasang dalam spanduk supaya masyarakat bisa melihat penggunaan APBDes dan kegiatn apa saja yang sudah dilaksanakan. Jenis laporan yang disampaikan untuk pertanggungjawaban adalah Laporan realisasi APBDes desa, Laporan realisasi anggaran desa, Laporan realisasi anggaran per kegiatan, Laporan realisasi anggaran bulanan , Laporan realisasi anggaran trwiulan, Laporan realisasi anggaran semesteran, Laporan realisasi APBDes semesteran, Laporan kekayaan milik desa, Laporan realisasi apebedes

per sumber dana, Laporan realisasi apebedes per sumber dana 1B, Laporan Penggunaan Dana Desa, Laporan Penyerapan Dana Desa Pnk, Laporan realisasi pelaksanaan BTT.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh kesimpulan jika pertanggungjawaban dana desa Curug Reja sudah sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dimana pertanggungjawaban yang dilakukan desa Curug Reja selain dapat diakses oleh lingkungan pemerintahan juga dapat diakses oleh masyarakat berupa laporan penggunaan ABPDes melalui musyawarah dan spanduk penggunaan APBdes yang sesuai dengan asas transparansi yang menjadi kewajiban dan pertanggungjaaban pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **3. Implementasi Siskeudes Desa Curug Reja**

Berdasarkan hasil penelitian, observasi dan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan jika Desa Curug Reja telah menjalankan prosedur pengelolaan desa secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dibuat dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa menggunakan siskeudes merupakan salah satu dari tugas dan kepentingan desa Curug Reja. Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan yang melibatkan banyak pihak dan kepentingan yang membawa pengaruh terhadap kebijakan atas pengelolaan dan implementasi dana desa menggunakan sistem SISKEUDES pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban di desa Curug Reja sudah sesuai dengan pedoman aturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

Implementasi yang telah dilakukan desa Curug Reja meliputi penggunaan/implementasi siskeudes sesuai dengan fungsinya yang dibuktikan dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan. Sistem tata kelola keuangan desa Curug Reja sudah sesuai dengan permendagri No 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dibuktikan dengan laporan yang diperoleh pada aplikasi siskeudes desa Curug Reja.

### **4. Manfaat Yang Diperoleh Dalam Implementasi Aplikasi SISKEUDES**

Aplikasi SISKEUDES sendiri memiliki fungsi untuk desa adalah untuk mempermudah aparat desa dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel dan tertib administrasi. Serta menjaga aset dan kekayaan desa karena keseluruhan kekayaan desa direkam dalam aplikasi SISKEUDES. Berdasarkan tanggapan stakeholder yang diperoleh melalui wawancara memberi tanggapan mengenai manfaat SISKEUDES sebagai berikut.

“Laporan keuangan desa dengan adanya sistem aplikasi SISKEUDES menjadi lebih terarah, beda dengan sebelumnya yang dilakukan secara manual dan sekarang lebih cepat menggunakan aplikasi SISKEUDES. Kami juga berharap pembangunan Desa Curug Reja akan lebih meningkat.”

“Selaku bendahara desa, saya merasakan perubahan dalam pengelolaan keuangan yang sebelumnya dalam melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan secara

manual, sekarang dilakukan dan diinput melalui SIKEUDES yang saya sendiri merasakan jika pelaporan lebih menghemat waktu.”

“Dengan adanya aplikasi SIKEUDES, karena pertanggungjawabannya bisa lebih transparan sehingga dalam pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan desa bisa lebih tenang.”

“Kami, aparat desa Curug Reja memajang hasil pengelolaan APBDes dana desa melalui musyawarah dan spanduk di depan desa mengenai pemasukan dan pengeluaran dana desa dan kegiatan apa saja yang sudah dijalankan.

Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan jika manfaat dari aplikasi SIKEUDES memberikan manfaat pengelolaan APBDes lebih terarah dan lebih cepat selain itu aplikasi SISKEUDES memberikan manfaat pelaporan untuk pemasukan dan pengeluaran dana desa bagi bendahara desa Curug Reja yang lebih cepat dibanding sebelumnya yang tidak menggunakan aplikasi SIKEUDES. Selain itu masyarakat juga dapat merasakan manfaat dari aplikasi SIKEUDES karena penggunaan APBDes desa lebih transparan dalam pemasukan dan pengeluaran dana desa.

## **KESIMPULAN**

1. Tahapan perencanaan keuangan desa Curug Reja dengan melalui musyawarah yang membahas pengajuan program dan prioritas program desa yang akan dijalankan yang diselegarakan sehingga terusun RPJM dan RKP desa yang akan menjadi dasar APBDes dimana musyawarah melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, BPD dan LPM sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.
2. Jika pelaksanaan alokasi pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan hasil dari perencanaan keuangan desa yang telah di susun, kemudian setelah perencanaan dibuat akan dilakukan pelaksanaan realisasi alokasi keuangan desa berdasarkan bidang tujuan pengelolaan desa yang telah disetujui oleh kepala Desa Curug Reja. Selain itu pelaksanaan keuangan desa dilakukan pencatatan, pencairan, pemasukan dan penerimaan yang dilakukan melalui sistem SIKEUDES oleh bendahara desa dengan bukti yang sah dan lengkap serta menjalankan penerimaan dan pengeluaran menggunakan kas desa melalui bank khusus sesuai SOP yang telah ditetapkan bupati dapat disimpulkan jika pelaksanaan keuangan desa Curug Reja sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.
3. Proses penatausahaan desa Curug Reja yang dilakukan oleh bendahara desa yang tahapannya sudah sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dimana bendahara desa menjalankan fungsi pelaksanaan penatusahan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa untuk APBDes Curug Reja.
4. Implementasi yang telah dilakukan desa Curug Reja meliputi penggunaan/implementasi SISKEUDES sesuai dengan fungsinya yang dibuktikan dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan. Sistem tata kelola keuangan desa Curug Reja sudah sesuai dengan permendagri No 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dibuktikan dengan laporan yang diperoleh pada aplikasi SISKEUDES desa Curug Reja.
5. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh kesimpulan jika pertanggungjawaban dana desa Curug Reja sudah sesuai dengan aturan Permendagri

Nomor 20 tahun 2018 dimana pertanggungjawaban yang dilakukan desa Curug Reja selain dapat diakses oleh lingkungan pemerintahan juga dapat diakses oleh masyarakat berupa laporan penggunaan ABPDes melalui musyawarah dan spanduk penggunaan APBdes yang sesuai dengan asas transparansi yang menjadi kewajiban dan pertanggungjaaban pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

6. Pengelolaan dan implementasi dana desa menggunakan sistem SISKEUDES pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban di desa Curug Reja sudah sesuai dengan pedoman aturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Armanda dan Hermanto. 2017. Analisis Faktor-Faktor Penggunaan Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 6 No. 1. <https://ejournal.upnvj.ac.id>.
- Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP). 2015. Jakarta Pusat. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). [Bpkp.go.id](http://bpkp.go.id).
- Basori at el. 2016. Kerja Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Pusdiklatwas BPKP. Bogor.
- Buku. 2017. Pelatihan Penganggaran Dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Jakarta Pusat.
- D. Suprajitno. 2020. Analisis Pengaruh Technology Acceptance Model (TAM) Pada Penggunaan Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. <https://journal.stieputrabangsa.ac.id>.
- Eko Sugiarto. 2017. Menyusun Proposal Kualitatif. Yogyakarta. Ebooks gramedia.com.
- Fajar Eko. 2018. Menyusu Pengelolaan Keuangan Melalui Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*. [Scholar google.id](http://scholar.google.id).
- Gopi dan Ramayah. 2017. Analisis Faktor-Faktor Penerimaan Sistem Keuangan Desa Dalam Pendekatan TAM dan TPB. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. <https://ejournal>.
- Igat Sulina . 2018. Peranan Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Kaba-Kaba Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index>.
- Jeacklin Valenia M, Harijanto S, Hendrik Gamaliel. *Jurnal Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Pemendagri No. 113 Tahun 2014*.
- Jogiyanto Hartono. 2020. *Filosofi dan Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. BPFE.
- Juardi . 2018. Penerapan Siskeudes Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. [Scholar google.id](http://scholar.google.id).
- Kementerian Dalam Negri.2018. Laporan Realisasi Anggaran pemerintah Belanja Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. [Kemendagri.go.id](http://Kemendagri.go.id).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Aplikasi Siskeudes Kawal Dana Desa. Jakarta Pusat. [Kemdikbud](http://Kemdikbud).
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2017. Standar Akuntansi Pemerintah Desa. Jakarta Pusat. [KSAP org](http://KSAP.org).

- Kurnia. 2019. Pengaruh Perangkat Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabuptaen Serang. Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNSERA. Core.ac.uk.
- Linda. 2020. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. <http://repository.ummat.ac.id>.
- Listyarti. 2018. Teory Reasoned Action (TRA). Scholar google.id.
- Lukito. 2018. Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudess). Jurnal Administrasi Negara. Vol.2 No.1. Scholar google.id.
- Made Arie W, Nyoman Trisna H. 2017. Jurnal tentang Analisis Pengelola Keuangan Desa Melalui Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Sebagai Konteks Disiplin Diri Pada Desa Tigawasa.
- Mufty Arief Firmansyah. 2020. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Scholar google.id.
- Mulyadi. 2016. Sistem Akuntansi. Jakarta. Salemba Empat.
- Munandar, Alih. 2017. Buku Profil Desa Curugreja. Subang. Kecamatan Sukasari.
- Ni Wayan R, 2016. Tentang Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Pratiwi. 2018. Analisis Penggunaan Siskeudes Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akuntansi dan Pajak.
- Rahmawati. 2015. Tentang Jurnal Ilmiah Analisis Kesiapan Desa Dalam Pengimplementasian Penerapan UU Nomor 06 Tahun 2014 Mengenai Desa.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Republik Indonesia. 2018. Struktur Pengelola Keuangan Desa. Jakarta Pusat. Updesa.com.
- Riny Jefri. 2018. Teori Stewardship dan Good Governance. Scholar google.id.
- Rivan. 2019. Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 9. N0. 2. <http://ojs.uma.ac.id/index.php>.
- Sinaga. 2021. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara. [repository.uhn.ac.id](http://repository.uhn.ac.id)
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta.
- Sulistyowati. 2019. Implementasi Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. [repository.unmuhjember.ac.id](http://repository.unmuhjember.ac.id).
- Trisna Dan Wahyuni. Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Desa Gampong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan. Jurnal Administrasi Publik. Scholar google.id.

- Wahyuni. 2019. Implementasi Sistem Keuangan Desa. Jurnal Administrasi Negara. UMM Library.
- Winarta. 2021. Manajemen Laba, Tata Kelola dan Nilai Perusahaan. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. <http://repository.ubaya.ac.id>.